



## **PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON,** tempat dan tanggal lahir Tamilouw, 23 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Driver Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Namun Dalam Perkara Ini Berdomisili Di Jl. Rambutan, Kelurahan Namaelo, Rt. 10, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon;

*melawan*

**TERMOHON,** tempat dan tanggal lahir Haya, 29 April 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kampung Baru, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 22 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah

*Halaman 1 dari 10, Anonimasi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : B-89/ Kua. 25.02.10 / PW.01 / 03 / 2018 tanggal 12 Maret 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Haya, Kecamatan Tehoru. Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (baâ€™da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sakinah Than, perempuan, usia 9 tahun dan Fardan Than, laki-laki, usia 8 tahun. Keduanya saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon bekerja sebagai Satpol PP, namun setelah menikah Pemohon mengundurkan diri dan ikut tinggal bersama isteri di Haya;
4. Bahwa selama Pemohon hidup dengan Termohon, Termohon pada saat itu ikut membantu mengurus kebun orang tua Termohon. Namun selaku suami dari Termohon, Pemohon tidak pernah diberi upah, padahal Pemohon juga punya kebutuhan untuk membiayai keluarga. Akibat permasalahan ini sering sekali antara Pemohon dan orang tua Termohon mengalami pertengkaran;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan orang tua Termohon terjadi pada tahun 2011, hal itu terjadi karena orang tua Termohon menuduh Pemohon akan menguasai harta orang tua Termohon. Hal ini tentu saja membuat Pemohon merasa sakit hati, oleh karena itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Haya;
6. Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon, jika Termohon tidak bisa ikut pada saat itu juga, Termohon boleh menyusul Pemohon paling lama tiga bulan ke depan. Namun jika dalam waktu tiga bulan Termohon tidak juga mau ikut, Pemohon akan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan;
7. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman di Haya hingga permohonan ini diajukan Termohon tidak pernah menyusul Pemohon, bahkan berusaha komunikasi pun tidak pernah. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 7 (tujuh) tahun berpisah, sehingga sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah

Halaman 2 dari 10, Anonimasi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang utuh, oleh karena itu Pemohon berpendapat perceraian adalah jalan terbaik.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 58/Pdt.G/2018/PA Msh, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh



Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 22 Maret 2018, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon sebagai ipar ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon di Haya;
- Bahwa, dahulu Pemohon bekerja sebagai Satpol PP, namun setelah itu saksi sudah tidak tahu ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh ) tahun, Pemohon tinggal di Tamilouw dan Termohon tinggal di Haya di rumah orangtuanya ;
- Bahwa, pada bulan Desember 2010, saksi diminta Pemohon untuk ke haya karena ada perseteruan antara Pemohon dengan orangtua Termohon ;
- Bahwa ketika saksi datang tidak ada perkelahian antara Pemohon dan Termohon namun ketika saksi dan Pemohon akan meninggalkan rumah orangtua Termohon, Pemohon bertanya kepada Termohon apakah mau ikut Pemohon atau tidak, tetapi tidak ada jawaban ;
- Bahwa selama pisan Termohon tidak pernah mengikuti Pemohon, saksi juga tidak tahu apakah Pemohon pernah menemui Termohon dan anak-anak atau tidak ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah selama pisah Pemohon memberikan kepada Termohon dan anak-anak atau tidak ;
- Bahwa Pemohon pernah dinasihati ibu dan paman Pemohon tetapi tidak berhasil ;



2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon sebagai ponakan dan Termohon istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Negeri Haya ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon di Haya;
- Bahwa, dahulu Pemohon bekerja sebagai Satpol PP, namun setelah itu saksi sudah tidak tahu ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisan baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bertemu lagi, juga saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 5 dari 10, Anonimasi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi pihak Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah rumah lebih dari 7 (tujuh) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10, Anonimasi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 atau sudah 7 (tujuh) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
2. Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon cukup beralasan;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

2. pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Halaman 7 dari 10, Anonimasi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya; “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Masohi, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, dan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, dan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.966.000.00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, S.HI.,M.H dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Mahulette, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Harisan Upuolat, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Mahulette, S.HI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	875.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	966.000,-
--------	---	----	-----------

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya, dan telah berkekuatan Hukum tetap,

Masohi, 04 Mei 2018;

Panitera,

**Drs. Hamja Tuhalele**